

## **TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**

Oleh :

**Muhammad Ansori Lubis**

Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung Medan

Email: [ansoriboy67@gmail.com](mailto:ansoriboy67@gmail.com)

### **Abstrak**

Tindakan kekerasan baik yang dilakukan perseorangan maupun yang dilakukan bersama-sama atau berkelompok, sangat mengganggu ketertiban masyarakat bahkan dapat meresahkan masyarakat dan salah satu korban kekerasan adalah pekerja rumah tangga. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana peraturan hukum terhadap tindak .Pengaturan terhadap tindak pidana kekerasan fisik terhadap pekerja rumah tangga yang mengakibatkan kematian dalam Pengadilan Tinggi Medan Nomor 567/Pid. Sus/2015/PT.Mdn dikenakan Pasal 44 UU KDRT sehingga terdakwa Zaenal Abidin alias Zahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, dan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Bentuk sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap pekerja rumah tangga yang mengakibatkan kematian dalam Pengadilan Tinggi Medan Nomor 567/Pid. Sus/2015/PT.Mdn adalah terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun. Perbuatan terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan dan semua unsur-unsur dalam Pasal 44 UU KDRT terpenuhinya.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana, Kekerasan, Pekerja Rumah Tangga.

### **ABSTRACT**

*Acts of violence whether committed by individuals or carried out together or in groups, are very disturbing public order and can even be unsettling to the community and one of the victims of violence is domestic workers. Arrangements for criminal acts of physical violence against domestic workers resulting in death in Medan High Court Number 567 / Pid. Sus / 2015 / PT.Mdn is subject to Article 44 of the Domestic Violence Act so that the defendant Zaenal Abidin alias Zahir has been proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act of participating in committing physical violence within the scope of the household resulting in the death of the victim, and committing acts of physical violence within the scope of household. The form of criminal sanctions given against perpetrators of physical violence against domestic workers resulting in death in Medan High Court Number 567 / Pid. Sus / 2015 / PT.Mdn is a defendant who was sentenced to a prison sentence of 18 (eighteen) years. The defendant's actions are in accordance with the legal facts revealed at the trial and all the elements in Article 44 of the Domestic Violence Law are fulfilled.*

***Keywords: Criminal Acts, Violence, Domestic Workers.***

## **PENDAHULUAN**

Fenomena kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga atau rumah tangga belakangan ini telah menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi hampir seluruh keluarga di Indonesia, hal ini yang mendasari berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU KDRT).

UU KDRT melarang tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, yang dimaksud disini ialah orang-orang dalam lingkup rumah tangga yaitu suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan pada dasarnya tidak hanya terjadi pada istri atau anggota inti dari sebuah keluarga. Seseorang yang bekerja di rumah yaitu asisten rumah tangga juga merupakan anggota keluarga yang harus dilindungi oleh hukum dan harus diperlakukan layaknya manusia. Terjadinya kejahatan dengan kekerasan merupakan hasil interaksi antar manusia dengan lingkungannya. Hasil interaksi itu berawal dari timbulnya motivasi yang kemudian berkembang menjadi niat negatif untuk berbuat kejahatan dengan kekerasan dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidupnya.

Dilihat dari fenomena kekerasan pada pekerja rumah tangga yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, penegakan hukum di Indonesia masih lemah, terbukti dari kasus-kasus kekerasan pada pekerja rumah tangga yang masih belum menemui titik temu. Lemahnya penegakan hukum yang berakibat pada nasib para asisten rumah tangga yang terabaikan. Fenomena penegakan hukum yang masih lemah, maka fenomena kekerasan akan terjadi berulang-ulang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk itu harus ada penegakan hukum yang jelas agar

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023  
Published : 01-09-2023*

membuat jera pelaku tindak pidana khususnya kekerasan pada pekerja rumah tangga.

Berdasarkan pemikiran di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana peraturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik terhadap pekerja rumah tangga yang mengakibatkan kematian, apa saja bentuk sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap pekerja rumah tangga yang mengakibatkan kematian, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 567/Pid. Sus/2015/PT.Mdn.

### **METODE PENELITIAN**

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah peraturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik terhadap pekerja rumah tangga yang mengakibatkan kematian. Spesifikasi penelitian ini “bersifat deskriptif yaitu dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisisnya serta kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti”.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder seperti perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Secara yuridis kejahatan dengan kekerasan tidak terdapat di dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa: membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023  
Published : 01-09-2023*

Pasal 285 KUHP kekerasan dinyatakan sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Pasal 289 KUHP kekerasan dinyatakan sebagai berikut: “Barang siapa yang dengan “kekerasan” atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

Berdasarkan Pasal 89 KUHP, kekerasan berarti penggunaan kekuatan fisik ataupun alat secara tidak sah yang ditujukan kepada orang lain yang dapat mengakibatkan orang itu tidak berdaya atau pingsan. Dengan demikian, maka dapatlah diartikan bahwa kejahatan dengan kekerasan adalah semua perbuatan atau tingkah laku manusia yang dengan menggunakan kekuatan fisik atau alat secara tidak sah yang ditujukan kepada orang lain yang mengakibatkan orang tersebut tidak berdaya atau pingsan, dan oleh undang-undang dipandang sebagai kejahatan.

Sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap pekerja rumah tangga yang mengakibatkan kematian adalah merupakan pertanggungjawaban pidana pelaku perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Dapat

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023  
Published : 01-09-2023*

dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Bentuk sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap pekerja rumah tangga yang mengakibatkan kematian dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 556/Pid. Sus/2015/PT.Mdn, maka terhadap pelaku dikenakan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang PKDRT. Terdakwa dalam persidangan terbukti bahwa perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang PKDRT sehingga terdakwa Zaenal Abidin alias Zahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, dan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sehingga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun.

Terdakwa dalam kasus ini adalah Zaenal Abidin alias Zahir bersama dengan Fery Syahputra, Bibi Randika als Ika dan Muhammad Hanafi Bahri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar Pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Angsa No. 17 Kel. Sidodadi Kec. Medan Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "mereka yang melakukan , menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Hermin Ruswidiyati als Cici.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023*  
*Published : 01-09-2023*

Terdaka melakukan perbuatan tersebut di atas dengan cara bermula pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar Pukul 07.00 Wib saat korban Hermin Ruswidiyati Als Cici mengepel lantai rumah Bibi Randika als Ika selaku majikan korban, ketika pukul 09.00 Wib Bibi Randika als Ika bangun dan melihat lantai tidak bersih dan air berceceran kemudian Bibi Randika als Ika menunjang ember yang berisikan air dan selanjutnya menunjang pantat korban hingga korban jatuh dan memijak dada kiri dan dada kanan serta kaki kanan korban.

Bibi Randika Als Ika memanggil saksi Fery Syahputra lalu oleh saksi Fery Syahputra menyiram kembali lantai dengan menggunakan air dan menyuruh korban untuk mengepel lantai tersebut lalu korban mengatakan capek dan meminta untuk istirahat sebentar namun Bibi Randika Als Ika tidak mengizinkan dan Bibi Randika Als Ika menyuruh saksi Fery Syahputra untuk memandikan korban sebelum memandikan korban oleh saksi Fery Syahputra menunjang dada dan tulang rusuk korban kemudian saksi Fery Syahputra memanggil saksi Muhammad Hanafi Bahri lalu datang Zainal Abidin Als Zahir.

Saksi Fery Syahputra bersama dengan saksi Muhammad Hanafi Bahri dan terdakwa menyeret korban ke dekat tangga dan pada saat di tangga saksi Fery Syahputra memijak dada korban sebelah kanan secara berulang-ulang dan selanjutnya saksi Muhammad Hanafi Bahri memijak dada korban sebelah kanan, dan Bibi Randika Als Ika memijak dada korban sebelah kiri dan kanan.

Saksi Fery Syahputra mengangkat korban dari bagian kepala dan terdakwa dibagian pinggang dan saksi Muhammad Hanafi Bahri dibagian kaki korban lalu ketiganya memasukkan korban ke dalam bak yang berisi air dengan posisi terlentang kemudian saksi Fery Syahputra menekan kepala korban ke dalam bak mandi secara berulang-ulang dan saksi Muhammad Hanafi Bahri memegang kedua kaki korban dan saksi Fery Syahputra keluar dari kamar mandi kemudian saksi Muhammad Hanafi Bahri menekan kepala korban kedalam bak mandi hingga korban lemas dan setelah korban lemas kemudian saksi Muhammad Hanafi Bahri masuk kedalam bak mandi dan mengangkat kedua kaki korban dan

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023  
Published : 01-09-2023*

kembali mencelupkan kepala korban dan kemudian mengangkat korban keluar dari dalam bak mandi.

Saksi Fery Syahputra dan Bibi Randika Als Ika melihat dari pintu kamar mandi. Kemudian Bibi Randika Als Ika membangunkan korban dengan cara menendang tubuh korban lalu Bibi Randika Als Ika menyuruh Kiki Andika mengambil teh hangat untuk diminumkan kepada korban namun korban tidak sadar kemudian Bibi Andika Als Ika menyuruh saksi Endang Murda Ningsih mengambil minyak kayu putih dan mengoleskan ke bagian perut, telinga dan hidung serta seluruh badan korban kemudian saksi Endang dan Yanti mengganti seluruh pakaian korban kemudian oleh saksi membaca yasin namun Korban tidak sadar kemudian Bibi Andika Als Ika menyuruh Terdakwa untuk menyuruh saksi Endang, Yanti dan Ani naik ke atas dan masuk kedalam kamar kemudian terdakwa mengunci mereka di dalam kamar selanjutnya Bibi Randika Als Ika menghubungi H. Samsul Rahman dan mengatakan korban sudah meninggal kemudian Bibi Randika Als Ika menyuruh saksi Fery Syahputra, terdakwa serta saksi Muhammad Hanafi Bahri memasukkan korban ke mobil Inova dan tidak berapa lama H. Samsul Rahman (dalam berkas terpisah) datang lalu terdakwa, saksi Muhammad Hanafi Bahri, H. Syamsul Rahman serta Tariq Als Pai (dalam berkas terpisah) pergi menuju Desa Barus Jahe, Berastagi untuk membuang mayat korban dan sesampai disana saksi Fery Syahputra dan saksi Muhammad Hanafi Bahri meletakkan mayat korban ke dalam parit yang tidak berapa dalam dan tidak ada airnya.

Saksi Fery Syahputra, saksi Muhammad Hanafi Bahri, H. Samsul Rahman dan Tariq Als Pai kembali ke Medan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira Pukul 12.00 wib di Jl. Angsa No. 17 Medan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polresta Medan dan dibawa ke Polresta Medan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil *visum et repertum* Instalasi Departemen Kedokteran Forensik FK USU RSU Daerah DR. Pirngadi Kota Medan Nomor : 2241/XII/IKK/VER/2014 tanggal 06 Desember 2014 yang dibuat dan

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023  
Published : 01-09-2023*

ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Surjit Singh, Sp.F, DFM. atas nama korban Hermin Ruswidiati Als Cici dengan hasil kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan yang luas setentang patah tulang iga dada kiri dan kanan akibat trauma tumpul.

Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah :

a. Dakwaan primair :

1) Dakwaan pertama

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

2) Dakwaan kedua

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

3) Dakwaan ketiga

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

4) Dakwaan keempat

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Dakwaan subsidair :

1) Dakwaan kesatu

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT

2) Dakwaan kedua

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Negeri Medan nomor : 777/Pid.B/2015/PN.Mdn tanggal 20 Agustus 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023  
Published : 01-09-2023*

- a. Menyatakan terdakwa Zaenal Abidin alias Zahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, dan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama alternatif kedua dan dakwaan kedua alternatif kesatu.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zaenal Abidin alias Zahir tersebut diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun.
- c. Menetapkan lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- e. Menyatakan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna putih No. Pol. BK 247 AI, 1 (satu) unit video recorder type H. 264, 1 (satu) centong nasi yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah kemoceng, 1 (satu) unit tablet Samsung, 1 (satu) buah sendok sayur bergagang besi, 1 (satu) pasang sepatu ujungnya terbuat dari besi, 1 (satu) buah remote AC, 1 (satu) buah sisir, 1 (satu) buah sapu gagangnya patah, 1 (satu) buah hair drayer dan 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara lain.
- f. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari penasihat hukum terdakwa dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 777/Pid.B/ 2015/PN.Mdn tanggal 20 Agustus 2015, yang dimintakan banding, sekedar pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Zaenal Abidin alias Zahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023  
Published : 01-09-2023*

- matinya korban, dan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun.
  - c. Menetapkan lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - d. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
  - e. Menyatakan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna putih No. Pol. BK 247 AI, 1 (satu) unit video recorder type H. 264, 1 (satu) centong nasi yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah kemoceng, 1 (satu) unit tablet Samsung, 1 (satu) buah sendok sayur bergagang besi, 1 (satu) pasang sepatu ujungnya terbuat dari besi, 1 (satu) buah remote AC, 1 (satu) buah sisir, 1 (satu) buah sapu gagangnya patah, 1 (satu) buah hair drayer dan 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipinjamkan dalam perkara lain.
  - f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 777/Pid.B/2015/PN.Mdn dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 567/Pid. Sus/2015/PT.Mdn, surat dakwaan yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 KUHP dan hukum pidana materiil sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair pertama yakni terdakwa melanggar Pasal 214 ayat (1) KUHP, pasal yang telah sesuai dengan tujuan terdakwa dalam melakukan perbuatan, yaitu paksaan atau perlawanan yang diterangkan dalam Pasal 211 dan 212 dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 214 ayat (1) KUHP.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023  
Published : 01-09-2023*

ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang- barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas:

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anggota kepolisian untuk tidak melakukan perbuatan yang sah antara lain: fakta-fakta dipersidangan, keterangan terdakwa dipersidangan, keterangan saksi dalam persidangan barang bukti didepan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023  
Published : 01-09-2023*

Hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah :

1. Alasan yang meringankan :
  - a. Belum pernah dihukum atau residivis.
  - b. Sopan dalam persidangan.
  - c. Adanya sikap terus terang dalam persidangan.
  - d. Adanya penyesalan untuk tidak mengulangnya.
2. Alasan yang memberatkan :
  - a. Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat.
  - b. Terdakwa tidak sopan di dalam persidangan.
  - c. Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana (mungkir).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, dan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sehingga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut.

Pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap pekerja rumah tangga yang menyebabkan kematian dalam kasus ini tidak adanya alasan-alasan yang ditemukan dalam persidangan baik melalui bukti-bukti yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana sehingga terdakwa dianggap

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023  
Published : 01-09-2023*

sehat jasmani dan rohaninya melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan alasan tersebutlah hakim menjatuhkan putusan tersebut.

Menurut penulis bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sehingga putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap pekerja rumah tangga yang menyebabkan kematian telah sesuai atau sepadan untuk dijatuhkan terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya

Berdasarkan analisis penulis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 567/Pid. Sus/2015/PT.Mdn, penulis sependapat dengan hal tersebut karena dalam memutus perkara Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak. Mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan terhadap tindak pidana kekerasan fisik terhadap pekerja rumah tangga yang mengakibatkan kematian dalam Pengadilan Tinggi Medan Nomor 567/Pid. Sus/2015/PT.Mdn dikenakan Pasal 44 UU KDRT sehingga terdakwa Zaenal Abidin alias Zahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, dan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Bentuk sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap pekerja rumah tangga yang mengakibatkan kematian

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023*  
*Published : 01-09-2023*

dalam Pengadilan Tinggi Medan Nomor 567/Pid. Sus/2015/PT.Mdn adalah terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun. Perbuatan terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan dan semua unsur-unsur dalam Pasal 44 UU KDRT terpenuhinya.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 567/Pid. Sus/2015/PT.Mdn bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa mempunyai pertimbangan-pertimbangan mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahid dan Moh. Irvan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2011.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Kartini Kartono, *Patalogi Sosial Jilid I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2007.
- Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006.
- Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009.
- Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi*, Hukum, UNPAD Press, Bandung, 2004